

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila dalam sektor ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Hingga saat ini, koperasi masih bertahan dan memiliki peran yang cukup krusial dalam perekonomian Indonesia sehingga mampu mewujudkan tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota maupun untuk masyarakat sekitarnya. Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga keuangan dari ekonomi kerakyatan (Yovita et al., 2023). Menurut UU No. 25 Tahun 1992 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Aristawati & Hartati, 2022)

Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat dibedakan menjadi lima yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam (Manihuruk et al., 2024). Menurut (Mitan et al., 2021) koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan anggota koperasi itu sendiri. Secara etimologis, kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti kerja sama atau usaha bersama. Dalam konteks ilmu ekonomi, koperasi diartikan sebagai suatu perkumpulan atau

organisasi ekonomi yang anggotanya terdiri dari individu-individu maupun badan hukum yang secara sukarela bergabung untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial para anggotanya. Prinsip utama koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama serta turut aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Koperasi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem manajemen yang transparan dan partisipatif.. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat (Manihuruk et al., 2024).

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat rentan terjadi resiko kerugian yang disebabkan adanya unsur kecurangan (Deasri & Utama, 2022). Kecurangan dalam sebuah instansi atau organisasi disebabkan karena dorongan individu untuk meningkatkan keuntungan pribadi mereka. Kecurangan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan aspek perilaku individual dalam diri seseorang, faktor eksternal lebih tertuju pada pengaruh lingkungan sekitar seperti nilai-nilai sosial, kondisi sosial dan pandangan masyarakat (Bancin & Sari, 2023).

Beberapa contoh permasalahan terkait kecurangan pada koperasi salah satunya adalah kasus pencucian uang dan penggelapan dana oleh pemilik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama

pada tahun 2022 dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp 808,85 miliar. Kasus lain permasalahan pada koperasi simpan pinjam terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), salah satunya adalah KSPPS BMT Koto Lua di Kecamatan Pauh Kota Padang. Kerugian sekitar Rp 265 juta dalam kasus tersebut, karena dana kerjasama tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menyebutkan, tersangka dalam kasus tersebut satu orang yakni pengurus koperasi berinisial EO yang merupakan kasir pada KSPPS tersebut.

Berdasarkan kasus *fraud* terbaru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan Bun Sentoso, Agus Dianto Mulia, dan Benny sebagai tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 569,4 miliar yang melibatkan pencairan 65 kredit utang dan 4 kredit kontraktor tanpa adanya proyek nyata. Ketiganya diduga berkolusi untuk mencairkan dana tersebut di luar prosedur perbankan yang berlaku. Usai penetapan tersangka, ketiganya langsung ditahan di tiga rumah tahanan berbeda, sementara satu tersangka lain, Fitri Kristiani, baru ditetapkan pada 4 Maret 2025 dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting, termasuk rumah pribadi dan kantor perusahaan terkait, dan menemukan berbagai dokumen yang diduga kuat menjadi bukti manipulasi dalam praktik kredit fiktif tersebut (Ristiyanti, 2025).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui di koperasi peran *account officer* sangat besar. Seperti di koperasi Lestari Jaya Mandiri dan koperasi

Sentosa terjadi praktik di mana *account officer* menggunakan uang setoran angsuran dari nasabah lain untuk membayarkan tagihan nasabah yang jatuh temponya lebih dekat biasanya dikenal sebagai *rolling payment*. Ini adalah bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana yang kerap terjadi dalam kasus *fraud* perbankan atau lembaga keuangan, terutama jika dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan resmi dari manajemen. Kemudian di koperasi Bhina Raharja, Suskes Karya Bersama dan koperasi Semerbak Citra terjadi kecurangan adanya pinjaman fiktif dengan menyalahgunakan data diri nasabah. Kecurangan yang terjadi pada lembaga pembiayaan perbankan dilakukan oleh beberapa pejabat dan karyawan perusahaan salah satunya adalah *account officer*. Kecurangan yang dilakukan oleh *account officer* atau petugas lapangan. Kecurangan dilakukan dengan membuat kwitansi pasar dan kwitansi proforma penagihan saat melakukan kunjungan ke *costumer* untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo (Budiman et al., 2022).

*Account Officer* di koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam menjalin hubungan dengan anggota koperasi. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan analisis kelayakan kredit, mengelola portofolio pinjaman, serta memastikan bahwa proses penyaluran dan penagihan kredit berjalan sesuai prosedur. Selain itu, *Account Officer* juga berperan dalam memberikan edukasi keuangan kepada nasabah, membantu mereka memahami hak dan kewajiban dalam transaksi pinjaman, serta menjaga kualitas layanan agar kepercayaan nasabah terhadap koperasi tetap terjaga.

Dengan peran tersebut, *Account Officer* turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan keuangan koperasi dan mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan adalah *Fraud Hexagon*. Menurut (Grahita & Kusuma, 2024) Kecurangan atau fraud merupakan tindakan yang berbeda dengan kesalahan biasa, karena kesalahan terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan, sedangkan fraud merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan secara sengaja dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan. Dalam konteks koperasi, baik kesalahan maupun kecurangan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, kepercayaan anggota, serta keberlangsungan operasional koperasi itu sendiri. Salah satu bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah tindakan menyiasati sistem, di mana pelaku berusaha mengeksploitasi celah dalam sistem pengendalian internal demi kepentingan pribadi. Umumnya, pelaku utama dari kecurangan ini berasal dari sumber daya manusia internal organisasi, seperti pegawai atau pengurus yang memiliki akses terhadap informasi dan aset koperasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, koperasi perlu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, baik melalui pengawasan yang ketat, audit berkala, maupun peningkatan integritas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah kecurangan yang terjadi pada koperasi simpan pinjam yang kerap kali terjadi dipengaruhi oleh keenam elemen atau faktor penyebab kecurangan sesuai teori *Fraud Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Vousinas. Teori ini merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya, seperti *Fraud Triangle* dan *Fraud Pentagon*, yang menambahkan dimensi-dimensi baru dalam memahami motivasi dan kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan.

Dalam konteks koperasi simpan pinjam, praktik kecurangan sering kali sulit terdeteksi karena sistem pengawasan yang lemah dan tingginya tingkat kepercayaan antar anggota, yang membuka peluang bagi individu atau kelompok tertentu untuk melakukan penyimpangan. Dengan menggunakan pendekatan *Fraud Hexagon Theory*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan serta menjadi dasar dalam menentukan strategi pencegahan yang lebih efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijabarkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tekanan terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?
2. Apakah terdapat pengaruh kesempatan terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?

3. Apakah terdapat pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?
4. Apakah terdapat pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?
5. Apakah terdapat pengaruh sikap sombong terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?
6. Apakah terdapat pengaruh kerjasama terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?
7. Apakah terdapat pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, sikap sombong, dan kerjasama terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami determinan kecurangan akuntansi yang terjadi di koperasi simpan pinjam\ dalam perspektif *Fraud Hexagon*. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tekanan terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.
2. Menganalisis pengaruh kesempatan terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.
3. Menganalisis pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.
4. Menganalisis pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.

5. Menganalisis pengaruh sikap sombong terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.
6. Menganalisis pengaruh kerjasama terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.
7. Menganalisis pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, sikap sombong, dan kerjasama terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian terkait determinan kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam dalam perspektif *Fraud Hexagon*

Kegunaan Teoritis :

1. Kontribusi untuk pengembangan teori

Penelitian ini memperkaya kajian ilmiah terkait teori *Fraud Hexagon* dengan fokus pada konteks koperasi simpan pinjam, memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan akuntansi dalam lingkup yang lebih spesifik.

2. Peningkatan pemahaman konsep *Fraud Hexagon*

Penelitian ini membantu memahami sejauh mana elemen-elemen dalam teori *Fraud Hexagon* (*pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan collusion*) relevan dan signifikan dalam mendeteksi kecurangan di lingkungan koperasi simpan pinjam.

Kegunaan Praktis :

1. Peningkatan pengelolaan koperasi simpan pinjam

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang aplikatif kepada pengelola koperasi simpan pinjam untuk mengenali faktor-faktor risiko kecurangan dan mengambil langkah preventif, seperti memperbaiki sistem kontrol internal dan meningkatkan pengawasan.

2. Meningkatkan kesadaran stakeholders

Penelitian ini meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi.

3. Panduan kebijakan pencegahan kecurangan

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur untuk mencegah kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam, termasuk penguatan tata kelola dan etika kerja.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan teori *Fraud Hexagon* yang terdiri dari enam variabel utama sebagai faktor penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah definisi operasional masing-masing variabel:

1. Tekanan ( *Pressure* )

Tekanan adalah dorongan atau beban yang dirasakan individu untuk mencapai target tertentu, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, tekanan dapat berupa kebutuhan ekonomi, tuntutan pekerjaan, atau tekanan untuk memenuhi target pencapaian keuangan pribadi atau lembaga.

2. Kesempatan ( *Opportunity* )

Peluang adalah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi, biasanya kecurangan tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atau pengawasan di koperasi,

3. Rasionalisasi ( *Rationalization* )

Pembenaran atau rasionalisasi adalah proses psikologis di mana pelaku meyakinkan dirinya bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan dapat diterima atau dibenarkan. Misalnya, pelaku merasa bahwa kecurangan dilakukan untuk 'menolong koperasi', 'hanya meminjam sementara', atau karena merasa tidak diperlakukan adil oleh organisasi.

4. Kemampuan ( *Capability* )

Kemampuan mengacu pada keahlian, posisi, dan kelihaihan seseorang yang memungkinkannya untuk melaksanakan dan menyembunyikan kecurangan. Di koperasi, individu yang memiliki otoritas tinggi, pemahaman sistem keuangan, dan akses ke dokumen penting memiliki potensi lebih besar untuk melakukan kecurangan.

5. Sikap Sombong ( *Arrogance* )

Arogansi adalah sifat atau sikap merasa kebal terhadap peraturan dan merasa tidak akan tertangkap karena posisi atau kekuasaan yang dimiliki. Individu yang merasa dirinya lebih unggul atau penting dibanding orang lain cenderung mengabaikan aturan dan etika.

6. Kerja sama ( *Collusion* )

Kolusi adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan kecurangan secara bersama-sama, sehingga mempersulit deteksi. Dalam koperasi, kolusi bisa terjadi antara pengurus dan staf, atau antara pegawai internal dan pihak eksternal.

#### 7. Kecurangan ( *Fraud* )

Kecurangan adalah tindakan tidak jujur, manipulatif, atau pelanggaran keuangan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan koperasi. Kecurangan ini dapat berupa penggelapan dana, pencatatan palsu, penyalahgunaan aset, atau laporan keuangan yang menyesatkan.